



LAPORAN PELAKSANAAN KETERBUKAAN INFORMASI PUBLIK

PPID Kementerian Koordinator
Bidang
Hukum, Hak Asasi Manusia, Imigrasi, dan Pemasyarakatan

LAPORAN
TAHUNAN
2025



**LAPORAN PELAKSANAAN KETERBUKAAN INFORMASI PUBLIK (PPID)
KEMENTERIAN KOORDINATOR BIDANG
HUKUM, HAK ASASI MANUSIA, IMIGRASI, DAN PEMASYARAKATAN
(KEMENKO KUMHAM IMIPAS)
TAHUN 2025**

I. PENDAHULUAN

A. Latar Belakang

Keterbukaan informasi publik merupakan pilar utama dalam mewujudkan tata kelola pemerintahan yang transparan, partisipatif, dan akuntabel sebagaimana diamanatkan dalam Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik.

Setiap Badan Publik wajib menyediakan layanan informasi publik melalui pembentukan Pejabat Pengelola Informasi dan Dokumentasi (PPID), yang bertugas mengelola dan melayani permohonan informasi publik.

Kemenko Kumham Imipas merupakan kementerian yang baru dibentuk pada Tahun 2024, sehingga pada Tahun 2025 masih dalam tahap penataan organisasi, tata kerja (SOTK), serta penyusunan regulasi internal. Kondisi tersebut berdampak pada belum optimalnya pelaksanaan pengelolaan layanan informasi dan dokumentasi pada Tahun 2025

B. Maksud dan Tujuan

Laporan ini disusun untuk:

1. Menyampaikan kondisi faktual pelaksanaan keterbukaan informasi publik Tahun 2025
2. Menjadi bahan evaluasi dan perbaikan;
3. Mendukung kebutuhan monitoring dan evaluasi keterbukaan informasi publik.
4. Menunjukkan komitmen Kemenko Kumham Imipas dalam implementasi keterbukaan informasi publik.

C. Ruang Lingkup

Ruang lingkup laporan ini meliputi:

1. Kelembagaan PPID.
2. Regulasi.
3. Layanan informasi publik.
4. Pengelolaan informasi publik (termausk DIP).
5. Sarana prasarana.
6. Sumber daya manusia.
7. Upaya awal.
8. Permasalahan dan analisis.
9. Rencana tindak lanjut.

II. DASAR HUKUM

1. **Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik**, yang mengatur hak masyarakat untuk memperoleh informasi serta kewajiban Badan Publik dalam menyediakan dan melayani permohonan informasi secara cepat, tepat, dan sederhana;
2. **Peraturan Pemerintah Nomor 61 Tahun 2010 tentang Pelaksanaan Undang-Undang Keterbukaan Informasi Publik**, yang mengatur mekanisme penyelenggaraan layanan informasi publik, termasuk peran PPID, tata cara permohonan informasi, serta penyelesaian sengketa informasi;
3. **Peraturan Presiden Nomor 139 Tahun 2024 tentang Penataan dan Pembentukan Kementerian Negara**, yang menjadi dasar pembentukan Kementerian Koordinator Bidang Hukum, Hak Asasi Manusia, Imigrasi, dan Pemasarakatan sebagai bagian dari struktur pemerintahan;
4. **Peraturan Menteri Koordinator Bidang Hukum HAM Imigrasi dan Pemasarakatan Nomor 2 Tahun 2026 tentang Pengelolaan Layanan Informasi dan Dokumentasi**, yang mengatur penyelenggaraan layanan informasi publik di lingkungan kementerian, termasuk pembentukan PPID, pengelolaan informasi, serta standar layanan informasi publik.

III. GAMBARAN UMUM

Kemenko Kumham Imipas memiliki peran strategis dalam mengoordinasikan, menyinkronkan, dan mengendalikan kebijakan di bidang hukum, HAM, imigrasi, dan pemasyarakatan.

Pada Tahun 2025, kementerian masih berada dalam tahap penataan kelembagaan, termasuk penyusunan struktur organisasi dan tata kerja (SOTK), pengisian sumber daya manusia, serta penyusunan regulasi internal.

Dalam kondisi tersebut, pelaksanaan pengelolaan layanan informasi dan dokumentasi belum dapat dilaksanakan secara optimal, namun fungsi komunikasi publik tetap berjalan melalui unit kehumasan.

IV. PELAKSANAAN KETERBUKAAN INFORMASI PUBLIK

A. Kelembagaan PPID

- PPID belum terbentuk.
- Belum ada SK penetapan.
- Belum ada struktur PPID.

Pembentukan PPID belum dilaksanakan pada Tahun 2025 karena struktur organisasi masih dalam tahap penataan.

B. Regulasi

- Belum terdapat regulasi internal pada Tahun 2025.
- Regulasi baru tersedia pada Tahun 2026 melalui:
 - Peraturan Menteri Koordinator Bidang Hukum HAM Imigrasi dan Pemasyarakatan Nomor 2 Tahun 2026 tentang Pengelolaan Layanan Informasi dan Dokumentasi.

C. Layanan Informasi Publik

- Layanan PPID belum berjalan.
- SOP belum tersedia.
- Mekanisme permohonan belum ada.

Meskipun demikian, penyampaian informasi kepada masyarakat tetap dilaksanakan secara terbatas melalui fungsi kehumasan dan pemanfaatan kanal komunikasi resmi Kementerian, antara lain melalui:

- Media komunikasi publik;
- Website dan publikasi resmi;
- Kegiatan kehumasan.

D. Pengelolaan Informasi Publik

- Belum tersedia Daftar Informasi Publik (DIP).
- Belum ada klasifikasi informasi.
- Belum ada uji konsekuensi.

E. Sarana dan Prasarana

- Belum tersedia website PPID;
- Belum ada desk layanan.

Kementerian telah memiliki website resmi dan media publikasi sebagai sarana penyampaian informasi umum.

F. Sumber Daya Manusia

- Belum ada SDM PPID
- Fungsi informasi masih melalui kehumasan

G. Upaya Awal

Sebagai langkah awal menuju implementasi keterbukaan informasi publik, Kemenko Kumham Imipas telah melakukan upaya sebagai berikut:

1. Penyampaian informasi kepada publik melalui kanal komunikasi resmi;
2. Pelaksanaan fungsi kehumasan sebagai penghubung informasi publik;
3. Identifikasi kebutuhan pembentukan PPID;
4. Penyusunan awal dokumen pendukung (draft SOP, DIP, dan SK PPID);
5. Koordinasi internal terkait penguatan tata kelola informasi publik.

V. PERMASALAHAN DAN KENDALA

1. Kementerian masih dalam tahap penataan Struktur Organisasi dan Tata Kerja (SOTK).
2. Belum terbentuknya kelembagaan PPID.
3. Belum tersedianya regulasi internal pada tahun 2025.
4. Keterbatasan SDM dan sarana.

VI. ANALISIS

Pelaksanaan keterbukaan informasi publik sangat bergantung pada kesiapan kelembagaan, regulasi, dan sumber daya pendukung.

Pada Tahun 2025, kondisi Kemenko Kumham Imipas yang masih dalam tahap penataan SOTK berdampak pada belum terbentuknya PPID dan belum tersedianya regulasi internal. Hal ini menyebabkan pelaksanaan layanan informasi publik belum dapat dilaksanakan secara optimal.

Namun demikian, keberadaan fungsi kehumasan sebagai penyampai informasi publik menunjukkan adanya komitmen awal dalam menjaga transparansi informasi kepada masyarakat.

Dengan telah ditetapkannya regulasi pada Tahun 2026, pelaksanaan keterbukaan informasi publik memiliki landasan yang kuat untuk segera diimplementasikan secara bertahap.

VII. RENCANA TINDAK LANJUT

1. Pembentukan PPID;
2. Penyusunan SOP layanan informasi publik;
3. Penyusunan Daftar Informasi Publik (DIP);
4. Pengembangan sarana layanan informasi publik;
5. Peningkatan kapasitas SDM.

TARGET IMPLEMENTASI 2026

Program	Target
Pembentukan PPID	Terbentuk
SOP PPID	Selesai
DIP	Tersusun
Layanan Informasi	Berjalan

VIII. KOMITMEN PIMPINAN

Pimpinan Kemenko Kumham Imipas berkomitmen untuk mendorong percepatan implementasi keterbukaan informasi publik sebagai bagian dari penguatan tata kelola pemerintahan yang transparan, akuntabel, dan responsif.

IX. PENUTUP

Pelaksanaan keterbukaan informasi publik pada Tahun 2025 belum dapat dilaksanakan secara optimal karena kementerian masih dalam tahap penataan kelembagaan dan belum memiliki regulasi internal.

Dengan telah ditetapkannya regulasi pada Tahun 2026, pelaksanaan pengelolaan layanan informasi dan dokumentasi akan dilaksanakan secara bertahap dan berkelanjutan.

PERNYATAAN RESMI

“Pada Tahun 2025, pengelolaan layanan informasi dan dokumentasi di Kemenko Kumham Imipas belum dapat dilaksanakan secara optimal karena masih dalam tahap penataan kelembagaan dan belum tersedianya regulasi internal, yang kemudian ditetapkan pada Tahun 2026.”

Kepala Biro
Hubungan Masyarakat dan Teknologi Informasi

Mamur Saputra

LAMPIRAN 1

MATRIKS PENILAIAN KETERBUKAAN INFORMASI PUBLIK

No	Komponen Penilaian	Indikator	Kondisi Tahun 2025	Keterangan
1	Kelembagaan PPID	Tersedianya PPID	Belum terbentuk	Masih tahap penataan SOTK
2	Regulasi	Peraturan internal PPID	Belum tersedia	Ditetapkan Tahun 2026
3	Layanan Informasi	Pelayanan permohonan informasi	Belum berjalan optimal	Dilaksanakan terbatas melalui kehumasan
4	Pengelolaan Informasi	Penyusunan DIP	Belum tersedia	Dalam tahap persiapan
5	Sarana Prasarana	Meja layanan/website PPID	Belum tersedia khusus	Menggunakan media komunikasi umum
6	SDM	Petugas PPID	Belum tersedia	Masih menggunakan SDM kehumasan
7	Komitmen	Rencana implementasi	Sudah ada	Akan dilaksanakan Tahun 2026

LAMPIRAN 2
DRAFT STRUKTUR PEJABAT PENGELOLA INFORMASI DAN DOKUMENTASI
(PPID)

A. Penjelasan

Struktur PPID pada Kemenko Kumham Imipas Tahun 2025 masih dalam tahap perencanaan, seiring dengan proses penataan organisasi dan tata kerja. Penyusunan struktur ini mengacu pada ketentuan peraturan perundang-undangan dan kebutuhan organisasi dalam mendukung keterbukaan informasi publik.

B. Struktur PPID (Draft)

1. **Atasan PPID**

(Pejabat Pimpinan Tinggi Utama)

2. **PPID**

(Pejabat yang ditunjuk)

3. **PPID Pelaksana**

(Unit kerja terkait)

4. **Bidang Pendukung**, terdiri dari:

- Bidang Pelayanan Informasi
- Bidang Pengelolaan Informasi dan Dokumentasi
- Bidang Pengaduan dan Penyelesaian Sengketa Informasi

C. Uraian Tugas

• **Atasan PPID**

Memberikan arahan kebijakan umum keterbukaan informasi publik

• **PPID Utama**

Mengkoordinasikan layanan dan pengelolaan informasi

• **PPID Pelaksana**

Melaksanakan layanan informasi pada unit kerja

• **Bidang Pelayanan Informasi**

Melayani permohonan informasi publik

- **Bidang Dokumentasi**
Mengelola dan menyimpan informasi
- **Bidang Sengketa Informasi**
Menangani keberatan dan sengketa

D. Penegasan

Struktur ini masih bersifat draft dan akan ditetapkan secara resmi pada Tahun 2026.

LAMPIRAN 3
DAFTAR INFORMASI PUBLIK (DIP)

No	Jenis Informasi	Kategori
1	Profil Kementerian	Berkala
2	Program dan Kegiatan	Berkala
3	Informasi Kebijakan	Setiap Saat
4	Laporan Kinerja	Berkala